

PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Sofia Yunita¹, Ifrani²

¹E-mail: sofiayunita@yahoo.com

² E-mail: ifrani99@gmail.com

Abstract :

This research was conducted using research methods, namely, the type of normative legal research, problem approach using the Statute Approach and Conceptual Approach, the nature of this research is analytical descriptive, descriptive research type with primary huum sources, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research.

From the results of research and discussion of the issues raised at least some conclusions can be drawn. First, from the results of the elaboration of the, it can be seen that the actions of commissioners, directors and bank employees violate the precautionary principle (bank compliance) including Banking Crimes. Second, Credit Officers (Managers) are responsible for checking credit that has been decided in accordance with the principle of prudence, believe in the correctness of data and information in credit decisions, believe supporting documents for credit decisions are complete, valid, valid and legally binding, believing that analysis and evaluation credit has been done correctly. The Credit Administration is responsible for ensuring compliance with the Precautionary Principle by giving opinions.

Keywords: *Credit, Prudential Principle, Criminal Law*

Abstrak :

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yaitu, jenis penelitian hukum normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sifat penelitian ini deskriptif analitis, tipe penelitian deskriptif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research).

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa tindakan anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang melanggar prinsip kehati-hatian (ketaatan bank) termasuk Tindak Pidana Perbankan. Kedua, Pemutus Kredit (Manager) bertanggungjawab memeriksa kredit yang diputus telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, meyakini kebenaran data dan informasi dalam putusan kredit, meyakini dokumen pendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum, meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar. Administrasi Kredit bertanggungjawab memastikan ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian.

Kata kunci: *Kredit, Prinsip Kehati-hatian, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹

Salah satu contoh kasus mengenai petugas kredit yang menimbulkan kerugian bank. Pada awalnya terdakwa I. Aji Prabowo Hariadi sebagai Unit Manager dan terdakwa II. Dwi Sapto Darmo Prasetyo sebagai Credit Officer pada Bank Danamon Unit Bangil, memberikan kredit dana pinjam 200 (DP 200) kepada 7 (tujuh) debitur Achmadi, Eko Setiawan, Rudi, Ahmad Bahaudin, Mohamad Zainul, Fatoni dan Mohammad Imroni dalam proses pengajuan permohonan kredit DP200 tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Danamon, karena hanya digunakan namanya saja dan setelah kredit cair, debitur-debitur tersebut di berikan uang imbalan sebesar + Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah). Dalam proses pemberian kredit tersebut terdakwa I dan terdakwa II melakukan kredit fiktif, yaitu usaha yang milik orang lain, dengan surat keterangan usaha yang tidak benar, merekayasa nilai jaminan hingga mendapat pencairan dana pinjaman dari Bank Danamon Unit Bangil di Pasuruan sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), dimana pencairan dana tersebut di terima oleh pihak ketiga yaitu saksi Husein dan Ali Abu Bakar, sedangkan 7 (tujuh) debitur hanya mendapat komisi antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- yang pada akhirnya pengembalian kredit macet dengan kerugian sebesar Rp.1.210.000.000,- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam praktik banyak ditemui perbuatan-perbuatan dibidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun apabila pelaku kejahatan perbankan mengembalikan atau mengganti kerugian yang diderita bank dan atau debitur bank (masyarakat) atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pihak bank tidak akan

¹ Rachmadi Usman.Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

memperpanjang masalah dengan melanjutkannya ke ranah hukum, cukup diselesaikan secara *internal* (kekeluargaan) dan mengenakan sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan SOP bank tersebut. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan ini kedalam bentuk penulisan hukum yang penulis beri judul **“PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT BANK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT BANK TERHADAP RUMUSAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANAKAN.

Berdasarkan Teori Hukum Pidana
Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. *Teori Absolut atau Teori Pembalasan.*
2. *Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian).*

3. *Teori Gabungan.*

Rumusan Delik dan Ancaman Pidana, menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi 4 (empat) perbuatan, yaitu :

1. Unsur Subjektif, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;
2. Unsur dengan Sengaja;
3. Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu;
4. Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank.

Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu:

1. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan pembukuan laporan , maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

² Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, Hlm 9.

3. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi 2 (dua) perbuatan, yaitu:

1. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

2. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Anggota Dewan Komisaris, Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu:

a. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,

uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank;

b. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya;

c. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, yaitu: anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Dari hasil penjabaran rumusan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut diatas jika dikaitkan dengan penjabaran mengenai prinsip Kehati-hatian kredit bank pada Bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*).

Dengan demikian rumusan masalah pertama pada penelitian ini telah terjawab, bahwasanya pelanggaran terhadap Prinsip kehati-hatian kredit Bank merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini sejalan dengan tujuan pidana menurut teori relatif yaitu untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan perbankan bukan hanya untuk membalas kejahatannya, namun juga untuk mempertahankan ketertiban umum, dimana Bank merupakan industri pelayanan masyarakat dengan dasar

kepercayaan, artinya nasabah percaya bahwa bank adalah lembaga yang aman dalam hal transaksi *financial*, dan dana nasabah.

Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa resiko, karena tidak akan ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika selalu menghindari resiko, namun tidak semua resiko dapat diterima. Oleh karena itu pihak pemutus kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dalam memutus pemberian kredit terhadap debitur. Demikian pula dalam hal analisis kredit, pihak bank harus memberikan penilaian dan analisis mendalam terhadap kapasitas seorang debitur baik dari segi usaha, jaminan bahkan karakteristik orang tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Dimana untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan atas dorongan emosional pelaku kejahatan perbankan bisa dengan mudah menyalahgunakan kewenangan dan keahliannya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dan konsekuensi yang akan disandang di kemudian hari. Menurut penulis pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Kristian yang membagi ruang lingkup tindak pidana

dibidang perbankan menjadi tiga kelompok, yaitu:³

1. *Crime Of Banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan;
2. *Criminal Banking*.
3. *Crimes Again Banking*.

Sedangkan pada pada teori relatif Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa⁴, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

³ *Ibid.*, hlm 30-31.

⁴ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm16.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Kredit Bank

Didalam teori pertanggungjawaban pidana seseorang baru dapat dimintakan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit.*, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm 14.

pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (**dader**) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁶

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Kesalahan;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (**opzet**), yakni:⁷

1. Kesengajaan sebagai Maksud;
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti;
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (**Dolus Eventualis**).

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :⁸

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya;

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu :⁹

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan;
3. Gangguan penyakit jiwa

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44. *Dalam pasal 44 KUH* Pidana ini tampaknya pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya pada saat perbuatan itu dilakukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit (Manager), yaitu

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas

⁶ Andi Hamzah. 1997. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 130.

⁷ Leden Mapaung. 2005. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Jakarta : Sinar Grafrika, hlm 15.

⁸ Roeslan Saleh. **Op. Cit.** hlm 80.

⁹ Leden Mapaung. **Op. Cit.** hlm 72.

perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;

d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS, KRD, dan yang telah ditetapkan;

e. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit;

f. Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum;

g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan / kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya;

h. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan;

i. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa pembinaan administratif maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan;

j. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

k. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan Direksi;

l. Memastikan bahwa PPND telah dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya;

Tugas dan Tanggung Jawab Analisis Kredit / Marketing Kredit, yaitu:

a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani;

b. Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam Pasar Sasaran (PS) , Kriteria Risiko dapat Diterima (KRD);

c. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;

d. Setiap pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);

e. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;

f. Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dari debitur atas kebutuhan kreditnya;

g. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan;

h. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum;

i. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis;

j. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan format yang berlaku;

k. Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis;

Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi BRI;

l. Menindaklanjuti penyelesaian Putusan Penundaan Dokumen (PPND);

m. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi

Kredit, yaitu :

a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit;

b. Memastikan bahwa ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat/ opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan putusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit;

d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit;

e. Memastikan bahwa pengelolaan berkas / kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sisdur yang berlaku;

f. Memastikan bahwa asuransi kredit, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit telah dikelola / diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Mengadministrasikan PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) pejabat Kredit;

h. Memastikan bahwa aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;

i. Menginformasikan kepada petugas kredit tentang dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo;

j. Menginformasikan kepada petugas kredit dokumen yang harus dipenuhi atas PPND (Putusan penundaan Dokumen);

k. Memastikan bahwa *Offering letter* telah dibuat sesuai dengan putusan kredit;

l. Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi;

n. Menerima dan menyimpan bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Gambaran Kasus dengan Terdakwa Pemutus Kredit Bank Dalam putusan nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn dengan terdakwa Victor Ngaderman, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dalam laporan maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu terdakwa telah menyetujui kredit menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan Analisa kredit yang tidak benar, kredit yang melanggar BMPK. Kemudian terdakwa menebitkan 12 debitur yang digunakan namanya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dengan plafon sebesar Rp.1.872.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari baki debit Rp.1.474.532.800,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Terdakwa menentukan debitur siapa mengganti debitur yang bermasalah, nama marketing yang memproses kredit, jumlah plafonnya, jangka waktunya, jaminannya, dan bunganya. Setelah ditentukan oleh terdakwa kemudian Harsono langsung memerintahkan para *account officer* (AO) untuk memproses pengajuan kredit tersebut dengan melengkapi data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan, pemeriksaan lapangan dan Analisa yang telah direkayasa (tidak benar) hal ini bertentangan dengan surat keputusan Direksi PT. BPR Restu Mandiri Makmur Nomor : 0001/SK-DIR/BPR-Rim/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang system dan prosedur, *job description*, pada PT. BPR Restu Mandiri Makmur, sedangkan para nasabah debitur

yang dipinjam namanya tersebut hanya menandatangani *form* yang ada dalam berkas kredit dan menyerahkan dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pihak bank, untuk asset yang diagunkan nasabah debitur tersebut tidak mengetahuinya.

Setelah kredit disetujui maka dana dari kredit tersebut tidak diterima nasabah melainkan digunakan untuk membayar angsuran maupun pelunasan kredit yang melampaui batas pemberian kredit tersebut.

Bahwa pencatatan terhadap pengajuan peminjaman kredit dan pencarian kredit oleh debitur tersebut pencatatannya dimasukkan ke *register* pinjaman kredit dan buku besar pembantu kas dan selanjutnya direkap juga ke laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan PT. BPR Restu Mandiri Makmur. Kredit semacam itu merupakan kredit topengan karena identitas orang-orang tersebut benar adanya namun tidak menerima uangnya hal tersebut dilakukan untuk mengelabui pemeriksaan karena dicatat dalam pembukuan seolah-olah benar adanya. Namun terhadap kredit topeng tersebut akhirnya menjadi kredit macet yang kemudian dihapusbukukan. Dalam penghapusbukuan tersebut diambilkan dananya dari dana PPAP (dana cadangan yang dipergunakan untuk menutup kredit macet). Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki NPL BPR. Untuk PPAP

tersebut sudah dibentuk sejak awal ketika ada resiko kredit bermasalah, apabila tidak digunakan maka dikembalikan menjadi pendapatan. Akibat dari penghapusbukuan tersebut menyebabkan adanya kerugian dari BPR karena berkurangnya deviden BPR yang menyebabkan BPR dirugikan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Gambaran Kasus dengan Terdakwa Marketing atau Analis Kredit Bank, dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa Dwi Sapto Darmo Prasetyo, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Terdakwa memproses pemberian kredit 7 (tujuh) debitur tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Danamon, karena hanya digunakan namanya saja. Tujuh orang debitur yang digunakan namanya tersebut diminta menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat

Nikah, sedangkan untuk syarat jaminan, tempat usaha debitur dan surat keterangan usaha (SKU) difiktifkan, setelah kredit cair, debitur-debitur tersebut di berikan uang imbalan sebesar + Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam proses pemberian kredit tersebut terdakwa telah membuat laporan tidak sesuai dengan fakta dengan tidak melakukan wawancara langsung kepada ke 7 (tujuh) debitur tersebut untuk mengetahui kemampuan atau kelayakan debitur / kemampuan bayar, tetapi hanya dilakukan sebatas formalitas saja, tidak melakukan verifikasi yang benar terhadap tempat usaha yang ternyata milik orang lain dan menyertakan surat keterangan usaha yang tidak benar, terdakwa telah merekayasa nilai jaminan atas perintah UM dengan tujuan agar nilai jaminan mengcover nilai pengajuan kredit tersebut, hingga mendapat pencairan dana pinjaman sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), dimana pencairan dana tersebut di terima oleh pihak ketiga yaitu saksi Husein dan Ali Abu Bakar, sedangkan debitur yang tertera dalam laporan yaitu 7 (tujuh) debitur mendapat komisi antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- yang pada akhirnya pengembalian kredit macet. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah

dengan UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Demikianlah diputuskan bahwa terdakwa Dwi Sapto Darmo Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Sapto Darmo Prasetyo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan potong masa tahanan.

Gambaran Kasus dengan Terdakwa Petugas Administrasi Kredit Bank, dalam Putusan Nomor. 1554 K/Pid.Sus/2014 Mahkamah Agung dengan terdakwa Fredy Victory Bey bin Bunyamin, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang sebesar Rp. 7.525.652.450,-. Pada tahun 2008 terjadi kredit macet. Kemudian saksi Nizam Iqbal menyuruh/ memerintahkan saksi Melin untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI. Dalam prose saksi Melin tidak dapat memenuhi berkas kredit berupa foto debitur/ konsumen, saat itu Saksi Nizam

Iqbal menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui Terdakwa, dengan kesepakatan saksi Melin harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), selain itu , dokumen persyaratan berupa copy KTP Fiktif, Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP, nama/Alamat/Anggota Keluarga pada KK dirubah/ direkayasa/ dipalsukan. copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang, Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang, tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah). Kredit fiktif terus berulang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam proses pemberian fasilitas KKB sebanyak + 10.795 debitur yang diketahui fiktif dimana mereka Terdakwa telah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai petugas Administrasi Kredit. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Perbankan, dala, kasus

dengan Terdakwa Pemutus Kredit Bank (Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 49 ayat (1). Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Unsur dari Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hasil Analisi, Terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan paling strategis di bank tersebut selaku direktur utama PT. BPR Restu Mandiri Makmur yang mempunyai tanggungjawab tertinggi dalam seluruh level pembuatan kebijakan maupun kegiatan usaha, kegiatan usaha, kegiatan operasional, dalam transaksi ini berperan sebagai pengambil inisiatif dan sekaligus leader yang memberikan pengarahan kepada bawahannya melaksanakan proses pengajuan, survey, pemutus, dan pencairan kredit tersebut mengabaikannya *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) dan *compliance*.

Jika dikaitkan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit (Manager), maka terdakwa telah melanggar beberapa hal, yaitu: (a). Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama; (c). Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan

dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian; (e). Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit; (f). Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum; (g). Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitor dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya; (j). Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan (k). Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang / jenis kredit yang ditetapkan Direksi.

Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bisa dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai Maksud, dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan *serta* tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat. Apabila dapat dibuktikan memang suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, maka dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana, terdakwa dengan sengaja melakukan kredit

fiktif dengan melakukan rekayasa -rekayasa agar kredit dapat dicairkan yang berakibat kerugian pada bank tersebut.

Sedangkan Kasus dengan Terdakwa Marketing atau Analis Kredit Bank (Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl). Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 49 ayat (1). Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Unsur dari Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan.

Hasil Analisis yang dimaksud dengan unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. yang dimaksud dengan Unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” adalah :

a) pembukuan, pencatatan dalam jurnal, sub-

ledger, dan ledger; b) Laporan, dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern; c) Dokumen, Bukti pembukuan seperti kuitansi dan slip serta data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut; d) Laporan Kegiatan Usaha, seperti Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan; e) Laporan Transaksi, Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan; f) Rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Jika dikaitkan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Analis Kredit / Marketing Kredit, maka terdakwa telah melanggar beberapa hal, yaitu: (a). Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani; (c). Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama; (e). Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian; (g). Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan; (h). Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang

mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum; (j). Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan format yang berlaku; (k). Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis; (l). Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi BRI;

Menurut hemat penulis, dalam kasus ini tindakan terdakwa bisa dikategorikan sebagai Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti, kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Artinya, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁰ Dimana terdakwa melakukan *mark up* harga agunan dengan cara merekayasa nilai jaminan dengan tujuan agar nilai jaminan mengcover nilai pengajuan kredit dan mendapatkan kredit sesuai dengan keinginannya, akibatnya pinjaman tertunggak dan penjualan jaminan tidak bisa menutupi kredit dan menimbulkan kerugian Bank.

Kasus dengan Terdakwa Petugas Administrasi Kredit Bank (Nomor. 1554 K/Pid.Sus/2014 Mahkamah Agung). Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, Pasal 49 ayat (2). Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Unsur dari Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
- b. Unsur yang disengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank.
- c. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Hasil analisis dari kasus ini telah terbukti bahwasanya Terdakwa telah dengan sengaja, tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. NPA, tidak melakukan cross chek kepada debitur yang sebenarnya, manandatangani Instruksi Pecairan Kredit (IPK) dan Nota Pecairan KKB yang ternyata fiktif, mencairkan KKB PT. NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penandatanganan/ pembuatan blanko Instruksi Pecairan Kredit (IPK).

Jika dikaitkan dengan Tugas dan Tanggungjawab Administrasi Kredit, maka terdakwa telah melanggar beberapa hal,

¹⁰ *Ibid.*, hlm 122.

yaitu : (a). Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit; (b). Memastikan bahwa ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat / opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi; (c). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan putusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit; (h). Memastikan bahwa aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank; (l). Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan (m). Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi.

Dari hasil uraian Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus- kasus Perbankan yang dipaparkan penulis, dengan demikian rumusan masalah kedua pada penelitian ini telah terjawab, mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran Prinsip kehati-hatian kredit Bank, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan..

PENUTUP

Dari hasil penjabaran rumusan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terlihat bahwa tindakan anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang melanggar prinsip kehati-hatian (ketaatan bank) termasuk Tindak Pidana Perbankan.

Pemutus Kredit (Manager) bertanggungjawab memeriksa kredit yang diputus telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, meyakini kebenaran data dan informasi dalam putusan kredit, dokumen pendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum, meyakini analisis dan evaluasi kredit sesuai SOP. Analisis/Marketing Kredit bertanggungjawab memeriksa kredit sesuai SOP dan prinsip kehati-hatian, menindaklanjuti permohonan kredit, meyakini kebenaran data, informasi dan memastikan legalitas dokumen masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum, melakukan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan SOP. Administrasi Kredit bertanggungjawab memastikan ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian dengan memberikan pendapat / opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan putusan kredit. Dari Kasus-kasus Perbankan tersebut dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban

pidana atas pelanggaran Prinsip kehati-hatian kredit Bank.

Hendaknya aparat penegak hukum lebih cermat dalam menentukan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perbankan, menurut hemat penulis pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana Perbankan.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan diperlukan suatu sikap maupun upaya dari seluruh elemen yang berkaitan dengan perbankan, baik dari internal (pemeriksaan audit berkala baik dari internal bank bersangkutan maupun dari pihak OJK) dan eksternal (dukungan dari pemerintah selaku pembuat aturan). Agar kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional tidak menjadi berkurang atau dengan kata lain agar kepercayaan kepada bank tetap utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Aliminsyah dan Padji. 2003. *Kamus Istilah Akuntansi*. Bandung : Yrama Widya.

Arrasjd, Chainur. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Firdaus, Rahmat dan Maya Arianti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta : Bandung.

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Hamzah, Andi. 1997. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta : Rineka Cipta.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup.

- Lamintang , P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. **2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Jakarta : Sinar Grafrika.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum*, Bogor : Bumi Aksara.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Muhammad, Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pandia. 2009. *Metode penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979).
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Amanina, Ruzanna. 2011. *Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang)*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Darminto, Sonia Dwi Fatiah. “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 14 No. 2, 2014.
- Mulyatia, Etty, Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, *DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Amrullah, M. Arif. 2013. *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Karya Ilmiah.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/579>. Diakses pada Tanggal 24 Mei 2019.

Gadjah Mada University “Electronic Theses & Dessertation (EDT)”, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=32310&obyek_id=4. Diakses pada tanggal 01 Mei 2019.

Saifudien. **“Pertanggungjawaban Pidana”**. <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses pada tanggal 17 April 2019.

Zahir, “Pengertian debitur dan kreditur “, <https://zahiraccountingbanyuwangi.wordpress.com/pengertian-debitur-dan-kreditur>. Diakses pada tanggal 17 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019.

Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Perkara Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn Tanggal 16 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Bidang Perbankan.

Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl

tanggal 20 Agustus 2014 tentang Tindak Pidana Bidang Perbankan.

Pengadilan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Putusan Nomor. 1554 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Tindak Pidana Bidang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Keputusan Nokep : S. 26 - DIR/ADK/06/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Ppk Bisnis Ritel).